

**RAPAT KOORDINASI
PEMAJUAN HAM PROVINSI JAWA TIMUR**

**PROGRAM PENILAIAN KABUPATEN/KOTA
PEDULI HAM TAHUN 2019**

MALANG, 25 NOVEMBER 2019

DASAR HUKUM

**PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN PERMENKUMHAM RI
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
KRITERIA KABUPATEN/KOTA
PEDULI HAK ASASI MANUSIA**

PENGERTIAN KRITERIA PENILAIAN

**Kriteria penilaian Kabupaten/Kota Peduli
HAM:**

**Suatu kriteria penilaian yang disusun
sebagai standar minimal untuk menilai
pelaksanaan pembangunan HAM di
tingkat Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Indonesia**

KRITERIA YANG DINILAI

1. Hak Kesehatan,
2. Hak Pendidikan,
3. Hak perempuan dan anak,
4. Hak Kependudukan,
5. Hak Pekerjaan,
6. Hak atas Perumahan yang layak, dan
7. Hak atas Lingkungan yang berkelanjutan

1. HAK ATAS KESEHATAN

Struktur

1. Produk hukum Pemda Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan kesehatan
(catatan: berlaku untuk produk hukum 10 tahun kebelakang => PROVINSI)
2. Alokasi anggaran kesehatan dari APBD => PROVINSI

Proses

3. Rasio tenaga dokter per penduduk (catatan: termasuk dokter PTT yang diupah oleh pusat/pemda)
4. Rasio tenaga dokter spesialis per penduduk (catatan: termasuk dokter PTT yang diupah oleh pusat/pemda)
5. Rasio bidan terhadap penduduk (catatan: termasuk bidan PTT yang diupah oleh pusat/pemda)
6. Rasio perawat terhadap penduduk (catatan: termasuk perawat PTT yang diupah oleh pusat/pemda)
7. Rasio puskesmas terhadap penduduk
8. Rasio puskesmas pembantu terhadap penduduk
9. Tersedianya RSUD terakreditasi nasional (catatan: termasuk RSUD yang dibangun oleh pemprov) => PROVINSI
10. Tersedianya puskesmas terakreditasi nasional
11. Rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk (catatan: tempat tidur RSUD)
12. Prosentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi
13. Prosentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Hasil

14. Angka Kematian Bayi (AKABA) per 1000 kelahiran hidup
15. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
16. Prevelensi kekurangan gizi dan gizi buruk pada balita

2. HAK ATAS PENDIDIKAN

Struktur

1. Produk hukum Pemda Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan pendidikan (catatan: berlaku untuk produk hukum yang dikeluarkan 10 tahun ke belakang)
2. Alokasi anggaran pendidikan dari APBD

Proses

3. Tersedianya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat kecamatan
4. Tersedianya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di tingkat Kabupaten/Kota
5. Tersedianya PAUD di tingkat desa dan kelurahan
6. Prosentase SD terakreditasi minimal C
7. Tersedianya SMP akreditasi minimal C
8. Tersedianya Madrasah Ibtida'iyah akreditasi minimal C

9. Tersedianya Madrasah Tsanawiyah akreditasi minimal C
10. Rasio ketersediaan guru SD dan SMP berbanding murid (catatan: termasuk guru PTT yang digaji oleh pusat/pemda)
11. Rasio ketersediaan guru MI dan MTs berbanding murid (catatan: termasuk guru PTT yang diupah oleh pusat/pemda)
12. Rasio ketersediaan guru PAUD berbanding murid (catatan: termasuk guru PTT yang diupah oleh pusat/pemda)

Hasil

13. Angka putus sekolah usia pendidikan dasar
14. Angka melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTs
15. Angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/MA (Catatan: Data ada di Dinas Dikbud Prov.)
16. Angka partisipasi murni pendidikan dasar
17. Angka partisipasi kasar pendidikan dasar
18. Angka melek huruf

3. HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Struktur

1. Produk hukum Pemda Kabupaten/Kota mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (**catatan: berlaku untuk produk hukum yang dikeluarkan 10 tahun ke belakang**);
2. Produk hukum Pemda Kabupaten/Kota mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak (**catatan: berlaku untuk produk hukum yang dikeluarkan 10 tahun ke belakang**)

Proses

1. Program pemberdayaan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
2. Program konseling dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan
3. Program pengawasan/penarikan tenaga kerja anak
4. Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak (**Hanya ada di provinsi untuk kebutuhan seluruh Kabupaten/kota di provinsi tersebut**)

Hasil

1. Rasio KDRT (**catatan: koordinasi dengan BP3AKB dan P2TP2A/Polres**)
2. Prosentase **Pekerja dibawah umur (Data dicek KPPA)**

4. HAK KEPENDUDUKAN

Struktur

Produk hukum Pemda Kabupaten/Kota mengenai pencatatan sipil dan kependudukan (**catatan: berlaku untuk produk hukum yang dikeluarkan 10 tahun ke belakang**)

Proses

1. Prosentase kepemilikan KTP-elektronik penduduk yang telah direkam
2. Prosentase penduduk usia 0 – 18 yang telah memperoleh akte kelahiran
3. Fasilitas layanan masyarakat terkait masalah DUKCAPIL
4. Prosentase pelayanan masyarakat dibidang DUKCAPIL

Hasil

1. Prosentase penduduk memiliki KTP-elektronik per satuan penduduk
2. Prosentase pemberian kartu identitas anak (KIA) usia 0 – 17 thn (**Belum semua Kab/Kota mempunyai program KIA**)
3. Prosentase pasangan nikah berakte perkawinan (**catatan: untuk jumlah pasangan nikah adalah seluruh pasangan nikah yang berakte perkawinan, maupun tidak berakte perkawinan**) .

5. HAK ATAS PEKERJAAN

Struktur

- 1. Produk hukum Pemda Kabupaten/Kota mengenai ketenaga kerjaan (catatan: berlaku untuk produk hukum 10 tahun kebelakang)**
- 2. Produk hukum Pemda Kabupaten/Kota mengenai upah minimum Kabupaten/Kota(UMK) (catatan: berlaku untuk produk hukum yang dikeluarkan 10 tahun ke belakang)**

Proses

- 1. Prosentase ketersediaan Balai Latihan Kerja (BLK) (Hanya ada di provinsi untuk kebutuhan seluruh Kab/kota di provinsi tersebut)**
- 2. Prosentase ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di bangunan kantor pemerintahan**
- 3. Penerimaan pegawai dari penyandang disabilitas di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Menyesuaikan dengan penerimaan CPNS)**
- 4. Prosentase penanganan masalah hubungan industrial di tingkat Bipartid (Industri pertanian, perkebunan, perikanan, pabrik, dll)**

Hasil

- 1. Prosentase Pengangguran terbuka**
- 2. Angka partisipasi angkatan kerja**
- 3. Prosentase tenaga kerja yang berasal dari penyandang disabilitas di instansi Pemerintah Daerah**

6. HAK ATAS PERUMAHAN

Struktur

Produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang memuat ketentuan tentang perumahan dan kawasan pemukiman (**catatan: berlaku untuk produk hukum yang dikeluarkan 10 tahun ke belakang**)

Proses

2. Prosentase Penanganan sampah
3. Penduduk berakses air minum
4. Prosentase rumah tinggal bersanitasi
5. Prosentase bangunan ber IMB per satuan bangunan (**Jumlah IMB yang dikeluarkan pd 1 tahun**)
6. Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik (**Catatan: tenaga listrik dari PLN, bukan tenaga listrik yang mandiri**)
7. Prosentase rumah tangga menggunakan air bersih (**Catatan: air bersih yang dipasok dari PDAM/PAMSIMAS, bukan yang mandiri**)
8. Program penyediaan rumah/tempat tinggal

Hasil

1. Prosentase Penduduk tinggal di rumah layak huni (**Perbandingan rumah layak huni dengan jumlah penduduk**).
2. Rasio pemukiman layak huni (**catatan: rasio pemukiman layak huni adalah perbandingan luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan**)

7. HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

STRUKTUR

1. Produk hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai:
 - Rencana Tata Ruang
 - Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - Pencemaran udara
 - Pemakaman
 - Lain-lain yang terkait lingkungan

(catatan: berlaku untuk produk hukum 10 tahun yg terbit ke belakang)

PROSES

1. Prosentase ketersediaan ruang bermain, sarana olah raga, dan taman bermain sebesar 10% dari luas wilayah
2. Prosentase tempat pemakaman umum per satuan penduduk **(Menyesuaikan kearifan lokal)**
3. Program penerangan lampu jalan dan fasilitas umum

4. Program pembangunan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
5. Fasilitas pengaduan dan saran masyarakat berupa posko maupun media online
6. Program olah raga masyarakat
7. Program gerakan penanaman pohon
8. Program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan
9. Program partisipasi masyarakat dalam pembangunan
10. Program pembinaan forum komunikasi umat beragama

HASIL

1. Tingkat pencemaran udara berdasarkan Index Standar Pencemaran Udara (ISPU) **(Bisa pengukuran yang pernah dilakukan oleh KLH 5 tahun terakhir)**
2. Prosentase Ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah kota/ kawasan kota
3. Penurunan angka kriminalitas

TAHAPAN & BATAS WAKTU PENILAIAN

- Menteri/Dirjen HAM mengirimkan surat pemberitahuan terkait akan diadakannya penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM ***pada bulan April tahun berjalan***
- Setda Provinsi menyampaikan kuesioner yang telah diisi kepada ***Kanwil Kementerian Hukum dan HAM paling lambat tanggal 10 Agustus tahun berjalan***
- Kanwil melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dirjen HAM paling lambat ***15 September tahun berjalan***
- Proses verifikasi oleh tim verifikasi Ditjen HAM dilaksanakan ***s/d 15 Oktober tahun berjalan*** untuk kemudian dilaporkan kepada tim penilai
- Tim penilai menyerahkan hasil penilaian kepada Dirjen HAM ***paling lambat 31 Oktober tahun berjalan***
- Dirjen HAM menyampaikan hasil penilaian kepada Menkumham ***paling lambat 10 November tahun berjalan***
- Menteri akan menetapkan daerah Kabupaten dan Kota Peduli HAM pada ***Desember tahun berjalan***

KETENTUAN TAMBAHAN

- ❖ Kabupaten/Kota yang mendapat predikat PEDULI HAM diberikan penghargaan berupa plakat dan sertifikat, sementara yang mendapat predikat CUKUP PEDULI HAM mendapat penghargaan sertifikat;
- ❖ Dalam hal terdapat lebih dari **50% Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi** memperoleh penghargaan, maka Menteri dapat memberikan penghargaan kepada Provinsi berupa plakat;
- ❖ Bentuk dan pemberian penghargaan ditetapkan dengan SK Menteri.

RUMUSAN PENILAIAN

- ❖ Jumlah nilai capaian dari masing-masing indikator adalah 100 angka
- ❖ Nilai capaian utk indikator struktur sebesar 10 angka, indikator proses sebesar 30 angka, dan indikator hasil sebesar 60 angka
- ❖ Rumus penilaian;
Nilai rata-rata = Jumlah capaian seluruh indikator/jumlah kriteria
 - ≥ 75 s/d 100 = Peduli HAM
 - ≥ 65 s/d < 75 = Cukup Peduli HAM
 - ≥ 50 s/d < 65 = Mulai Peduli HAM
 - < 50 = Kurang Peduli HAM

CATATAN :

- ✘ **Batas waktu penyampaian data dan dokumen pendukung untuk tahun 2019 tetap sesuai dengan yang ada pada Permen No. 34 tahun 2016 tentang KKP HAM.**
- ✘ **Data indikator yang dilaporkan adalah *Data dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2018***
- ✘ **Diharapkan dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) untuk menyukseskan program ini (berkoordinasi dan menyampaikan berbagai data yang diperlukan).**
- ✘ **Secara simultan, penyampaian laporan berkala mengenai implementasi Aksi HAM perlu juga dilaksanakan karena akan ikut diperhitungkan dalam penilaian terkait.**
- ✘ **Kementerian Hukum dan HAM (cq. Ditjen HAM dan Kanwil Kemenkumham) akan selalu siap membantu, memberikan dorongan, maupun menerima konsultasi terkait proses pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM**

Terima
Kasih!

shutterstock.com • 1466300393